



PUTUSAN

Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARGAMAKMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tanjung Harapan, 24 Januari 1984, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santi Samiri, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Santi Samiri & Partner yang beralamat di Jl.Ratu Samban, Desa taba tembilang, Kecamatan Kota Arga makmur, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada email: santisameri5@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 6 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 511/SK/553/Pdt.G/2024, tanggal 9 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir Kertapati, 17 April 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, Email : iswani120475@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM, tanggal 09 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 12 April 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1429 Hijriah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 044/07/IV/2008 tertanggal 14 April 2008 pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah milik bersama di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx, Kabupaten Bengkulu sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama;
 - 3.1. ANAK I, laki-laki, lahir di Kertapati, 1 Januari 2009, sekolah di SLTA;
 - 3.2. ANAK II, laki-laki, lahir di Argamakmur, 15 Maret 2013, sekolah SD;Kedua anak sekarang diasuh bersama;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - 4.1 Ikut campur pihak orang tua Termohon dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon yang bersikap

Hlm. 2 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samaunya sendiri dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga;

4.2 Pemohon yang sudah tidak menemukan kenyamanan dan setiap hari selalu dipenuhi dengan keributan yang terus-menerus;

4.3 Perselisihan yang terjadi terus menerus akibat dari perbedaan pendapat yang tidak bisa dicari titik temunya;

5. Bahwa pada awal tahun 2024 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, semenjak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon sekarang tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama di KABUPATEN BENGKULU UTARA, hal tersebut telah berlangsung sampai sekarang kurang lebih selama 9 bulan, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi dan tidak pernah rukun kembali;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

8. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon beserta Termohon sepakat memutuskan lebih baik bercerai saja;

9. Bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan ini;

Hlm. 3 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan berita acara panggilan (relaas) Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM berdasarkan relaas tersebut Pemohon yang didampingi kuasanya hadir di persidangan sedangkan Termohon secara *in person* hadir di persidangan;

Kelengkapan Kuasa Hukum

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2024, fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Surat Izin Pejabat

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) telah memperoleh Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor 87/TU/PKM-KTH/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Ketahun selaku Pejabat, tanggal 4 Oktober 2024, dengan demikian Pemohon sebagai PPPK telah memenuhi persyaratan administratif pengajuan

Hlm. 4 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan izin cerai sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa atas permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sabagai suami istri dalam rumah tangga, namun upaya damai tesebut tidak berhasil hingga putusan perkara ini dibacakan;

Mediasi

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon menempuh mediasi, atas kesepakatan kedua belah sepakat memilih Ramadaniar, S.H.I., M.H., Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Arga Makmur untuk melaksanakan mediasi Pemohon dan Termohon. Namun, berdasarkan laporan mediator, tanggal 21 Oktober 2024 mediasi telah dilaksanakan dan telah mencapai kesepakatan sebagian yaitu:

Pasal 1

Para pihak sepakat mediasi dimaksudkan untuk mencari kesepakatan perdamaian dalam masalah rumah tangga meliputi perceraian, akibat-akibatnya, serta hal-hal lain terkait pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Pasal 2

Para pihak bersepakat jika terjadi perceraian, maka Pemohon akan memberikan hak-hak Termohon, sebagai berikut :

1. Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
2. Pemohon akan memberikan nafkah lampau (madhiyah) Termohon sejak bulan sejak bulan September 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
3. Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa seperangkat alat shalat;

Pasal 3

Hlm. 5 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Termohon akan mendapatkan hak asuh (hadlanah) atas 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon, masing-masing bernama :

1.1. ANAK I, laki-laki, tanggal lahir 1 Januari 2009;

1.2. ANAK II, laki-laki, tanggal lahir 15 Maret 2013;

2. Termohon harus memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak-anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Pemohon tidak diberikan hak akses oleh Termohon, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak-anak tersebut;

3. Pertemuan dan interaksi Pemohon terhadap anak-anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Termohon;

4. Pemohon bersedia memberikan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut dengan total minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan rincian:

4.1. ANAK I, sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

4.2. ANAK II, sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

yang diserahkan melalui Termohon setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun, dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 (sepuluh) persen diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 4

Kesepakatan sebagaimana termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat dilaksanakan jika terjadi perceraian dengan ketentuan putusan pengadilan terhadap perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 5

Kesepakatan sebagaimana termuat dalam Pasal 2, selambat-lambatnya dilaksanakan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur.

Pasal 6

Kesepakatan sebagaimana termuat dalam Pasal 3 angka 4 mengenai nafkah 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II, bulan pertama

Hlm. 6 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Pemohon kepada Termohon selambat-lambatnya sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, sedangkan bulan selanjutnya diberikan Pemohon secara langsung kepada Termohon;

Pasal 7

Para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 8

Para pihak sepakat bahwa hal-hal lain yang tidak tercapai kesepakatannya dalam mediasi ini akan diserahkan penyelesaiannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan ketentuan semua poin kesepakatan sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian sebagian ini tidak akan dibicarakan dalam persidangan.

Pasal 9

Kesepakatan Perdamaian ini telah disepakati, dipahami, serta dimengerti oleh setiap individu dari kedua belah pihak;

Pemeriksaan Secara Elektronik

Bahwa oleh karena perkara a quo didaftar secara elektronik pemeriksaan perkara dilaksanakan secara elektronik;

Jawaban Termohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Sejak 3 bulan yang lalu Pemohon kembali bersikap seperti sebelum mengajukan gugatan cerai yaitu dengan bersikap tidak ramah terhadap Termohon dan anak-anak, dugaan dari perubahan sikap tersebut adalah adanya komunikasi yang intens antara Pemohon dengan wanita idaman lain;
2. Tidak benar adanya campur tangan orangtua karna selama pemohon dan termohon berumah tangga selama 16 tahun ini hal biasa terjadi perselisihan pendapat namun hal tersebut tidak disebabkan oleh campur tangan orang tua dan yang lainnya,

Hlm. 7 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya kejadian pada akhir oktober justru malah pemohon yang minggat ke tempat orangtuanya sehingga permasalahannya sendiri tidak bisa selesai, dan keluarga pemohon juga ikut campur memperkeruh keadaan, tidak membantu mengupayakan penyelesaian namun malah ikut menghardik termohon dengan kata-kata tidak menyenangkan;

3. Tidak dipungkiri memang pernah terjadi permasalahan dengan orang tua/ibu termohon namun itu bukan ikut campur urusan rumah tangga melainkan adanya ketersinggungan dari ucapan pemohon ketika berkunjung ke rumah termohon dan kejadian itu memantik emosi dari pihak keluarga lain dari termohon, namun kejadian itu sudah lama kurang lebih 2 tahun yg lalu dan itu sudah selesai secara kekeluargaan.

4. Untuk Poin 4.2, perselisihan antara pemohon dan termohon memang pernah terjadi perselisihan pada akhir oktober 2024 itu dimulai ketika termohon menemukan chat mesra dari teman yang diduga selingkuhannya, sehingga terjadi keributan yang mana sebenarnya itu bisa dicari titik temunya atau diselesaikan namun pemohon sering minggat dari rumah sehingga termohon sendiri tidak bisa berkomunikasi secara lancar supaya bisa menemukan solusinya.

5. Untuk point 5, tidak benar bahwa sebenarnya dari awal tahun 2023 sampai dengan awal September 2023, pemohon tinggal di rumah milik bersama di desa Kertapati kecamatan Air Besi, Pemohon mulai minggat ke tempat orang tua tanggal 4 September 2023 ketika anak-anak sedang sakit, dirawat di rumah sekitar pukul jam 11 siang saat termohon sedang berada di sekolah, hal tersebut terulang kembali tgl 15, 16 September tahun 2023. kemudian tanggal 27, 28, 29 September tahun 2023.

6. Pada awal oktober 2023 sebenarnya termohon sudah mulai curiga dari gesture pemohon dan tingkah laku yang tidak seperti sebelumnya, pemohon mulai menggunakan kata sandi untuk

Hlm. 8 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka layar HP dan sidik Jari untuk membuka fitur wa, pemohon mulai tidur dikamar lain tetapi ketika dicek sekitar jam 1 malam ternyata pemohon masih berkomunikasi menggunakan nama inisial "Jeri" dimana nama tersebut bukan nama yang sebenarnya, inisial R (Rina Noviana) merupakan guru SD yang mengajar di Kab. Lebong dengan status Janda anak 3.

7. Upaya dari termohon untuk menghentikan perselingkuhan tersebut dengan mendatangi rumah orangtuanya bersama anak Pertama dan diantar oleh adek pemohon bernama Rika Nia ke alamat yang dituju yaitu unit 5 kecamatan Padang Jaya tepat hari sabtu 4 September 2023, termohon berhasil menemui orangtua yang bersangkutan dan menyampaikan agar menasehati anaknya agar tidak melanjutkan hubungan tersebut berhubung pemohon sudah punya anak dan istri. Selanjutnya orangtua yang bersangkutan mengupayakan untuk menyampaikan ke anaknya tersebut dengan berangkat hari senin tanggal 6 November 2023. Untuk menasehati yang bersangkutan atas permintaan termohon.

8. Dugaan perselingkuhan ini bukan hanya terjadi sekali ini saja namun sebelumnya sudah pernah terjadi pada tahun 2012 saat anak kami berumur 4 tahun dan perempuan selingkuhannya tersebut adalah status mahasiswi IAIN Bengkulu dan perempuan yang diduga selingkuhannya tersebut pernah menghubungi termohon saat termohon sedang bekerja, sekitar pukul 09.00 wib pagi dengan menanyakan status dari pemohon, apakah benar sudah punya istri dan anak. kemudian termohon membenarkan dan berharap untuk tidak melanjutkan, untuk data yg memperkuat adanya hubungan khusus pemohon pada saat itu adalah termohon menemukan 2 karcis orang Dewasa untuk memasuki wisata kebun binatang di wilayah Kota Bengkulu. dan juga pada saat itu ketika dikonfirmasi oleh termohon.

9. Pemohon mengakui hubungan tersebut dengan adanya pemberian dari teman yang diduga selingkuhannya yaitu sebuah

Hlm. 9 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam tangan dan 1 buah Peci Dewasa. termohon tidak menduga karena sebelum kejadian tersebut Pemohon pamit kerja Dinas pagi di rumah sakit umum Argamakmur, namun pada hari itu juga ada teman yang mengabarkan bahwa dia bertemu pemohon di jalan desa Dusun Curup menuju ke arah Bengkulu, kecurigaan itu terbukti yang biasanya pulang jam kerja namun hari itu sudah jauh diluar jam kerja. Setelah dikonfirmasi pada saat itu pemohon mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada termohon sehingga selesailah permasalahan tersebut.

10. Selanjutnya pada tahun 2020 pemohon mengulang kembali kesalahan yang sama melakukan perselingkuhan dengan seorang guru honorer yang bekerja di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Lubuk Saung kecamatan Arga makmur dengan Inisial L (Leti Hartati) status punya suami dan 1 anak.

11. perselingkuhan tersebut diperkuat dengan adanya Berita yang sangat heboh pada saat itu, dimana suami dari selingkuhannya tersebut mendapati mereka kepergok sedang berduaan di depan kantor LLAJ Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur sekitar pukul 21.00.wib dimana pemohon saat itu pulang dari Dinas Sore di RSUD Argamakmur

Setelah Dikonfirmasi kejadian tersebut pemohon membenarkan dan meminta maaf, bukti selanjutnya pemohon juga pernah berselingkuh ditemukan oleh anak saya di HP pemohon Chat Mesra dengan perempuan yang diduga selingkuhannya tersebut dan anak kedua juga pernah menemukan chat mesra beserta foto perempuan selingkuhannya pemohon namun dengan kejadian tersebut termohon tetap berlapang dada dan memaafkan segala kesalahan pemohon demi menjaga keutuhan rumah tangga.

12. Selanjutnya termohon sudah berusaha semaksimal mungkin menjalankan peran selayaknya sebagai seorang istri dan menghormati pemohon sebagai kepala rumah tangga dan tidak benar juga termohon menjadi yang lebih **dominan** dalam rumah

Hlm. 10 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM



tangga walaupun penghasilan dari termohon lebih besar dari pemohon.

13. Dan tidak benar juga dalam satu tahun ini termohon tidak memberikan nafkah batin melayani suami utk memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. karna sehari sebelum sidang pertama tanggal 30 April pemohon pulang kerumah. Bahkan setelah surat gugatan diterima oleh termohon, pemohon pulang ke rumah sekitar 5 kali.

14. Dugaan kuat dari termohon, pemohon merasa malu dengan aibnya, sehingga untuk menutupi rasa malunya pemohon memilih cara untuk mengajukan gugatan cerai duluan kepada termohon dan pemohon merasa posisinya yang sudah aman karena beberapa waktu yang lalu pemohon lulus P3K ditambah lagi diperkuat dengan adanya dukungan dari pihak keluarganya.

15. Walau dengan posisi dan kondisi yang teramat menyakitkan termohon sudah berupaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan menurunkan ego demi kebaikan anak-anak dan kelangsungan kehidupan keluarga yang lebih baik kedepannya.

16. Namun jika tidak ada itikad baik dari pemohon sebagai kepala keluarga saat ini, termohon juga sudah siap dengan segala keputusan apapun kedepannya demi menjaga kewarasan dan ketenangan hati termohon beserta anak-anak bersama, dengan catatan pemohon memenuhi kewajibannya memberikan nafkah anak-anak sesuai haknya berdasarkan kesepakatan yang dimediasi oleh pihak pengadilan agama serta menyelesaikan hutang piutang bersama, agar tidak terjadi keributan dikemudian hari.

Replik Pemohon

Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada isi permohonan Pemohon, dan Pemohon tetap pada keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon

Hlm. 11 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon membantah tuduhan dari Termohon dan memberikan jawaban berupa;

1. Soal chat mesra di Whatsap yang Termohon maksud merupakan chat antara Pemohon dan Termohon yang saling berbalas.
2. Soal perselingkuhan dengan guru honorer, Pemohon membantah keras karena wanita yang Termohon maksud itu adalah teman Termohon sendiri yang Pemohon tidak sengaja bertemu di jalan dan Pemohon hanya menegur dan berbincang menanyakan kabar basa basi saja karena tidak sengaja bertemu.
3. Soal karcis dan perselingkuhan dengan anak IAIN, Pemohon juga membantah keras, karena karcis yang menjadi bukti Termohon tersebut merupakan karcis masuk rumah sakit Umum M Yunus Bengkulu.
4. Dan mengenai hasil mediasi yang sudah dilaksanakan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon menyetujui dan bersedia memenuhi sesuai kesepakatan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Duplik Termohon

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon tidak mengajukan duplik;

Hlm. 12 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM



Acara Pembuktian Pemohon

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor Induk Kependudukan xxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah di-nazzegelelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Air Besi xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi Bengkulu, tanggal 14 April 2008. Bukti surat tersebut telah di-nazzegelelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P.2);

B. Saksi

1 **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KOTA ARGAMAKMUR, KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama dengan alamat KABUPATEN BENGKULU UTARA sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga mereka mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dikarenakan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon selayaknya seorang suami dan keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kondisi ketiga anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil.

2 SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, bertempat tinggal di KOTA ARGAMAKMUR, KABUPATEN BENGKULU UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama dengan alamat Desa Kertapati, Kecamatan Air Besi, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2022

Hlm. 14 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM



rumah tangga mereka mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dikarenakan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban selayaknya seorang istri dan keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sembilan bulan yang lalu dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kondisi ketiga anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima keterangan mereka dan mencukupkan bukti-buktinya;

Acara Pembuktian Termohon

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian oleh Majelis Hakim namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya sedangkan Termohon tidak mengunggah kesimpulan di Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

Hlm. 15 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya sedangkan Termohon hadir secara personal di persidangan;

Kuasa Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg., *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Kuasa Hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Pertimbangan Surat Izin Pejabat

Menimbang, bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) telah memperoleh izin perceraian yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Puskesmas Ketahun berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Cerai 87/TU/PKM-KTH/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Ketahun selaku Pejabat, tanggal 4 Oktober 2024, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagaimana

Hlm. 16 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dimana kedudukan PPPK juga disamakan dengan PNS sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara maka *in casu* Pemohon diwajibkan untuk memperoleh izin dalam perceraian dari atasan.

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon terikat perkawinan sebagaimana pengakuan Pemohon di persidangan dan bukti yang diajukan Pemohon berupa Kutipan Akta Nikah, maka Pemohon sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) harus dinyatakan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak berperkara, *quod est* Pasal 154 ayat (1) RBg., *juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara di setiap persidangan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya, meskipun usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka dalam perkara *a quo* Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dengan mediator Ramadaniar, S.H.I., M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Oktober 2024, mediasi dalam

Hlm. 17 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mediasi tersebut berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon mengenai objek tuntutan di luar pokok perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat diterima dan akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan relaas panggilan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Dalam Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan

Hlm. 18 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Formil Permohonan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu permohonan, melingkupi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon dalam jawabannya, Termohon tidak keberatan bercerai namun mohon agar hak-haknya terkait akibat perceraian untuk dikabulkan, sedangkan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon, Termohon membantah karena masalah rumah tangga yang sebenarnya adalah Termohon telah berubah sikap dan sifatnya kepada Termohon dan anak-anak, Termohon juga telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, saat ini Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak sejak awal tahun 2024 hingga sekarang atau selama 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyatakan tetap sebagaimana dalil permohonannya yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon sedangkan mengenai bantahan Termohon tentang hubungan Pemohon dengan wanita idaman lain Pemohon menyatakan hubungan tersebut hanya hubungan pertemanan biasa dan tidak ada hubungan yang khusus sebagaimana dalil pada repliknya;

Hlm. 19 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM



Pembuktian dari Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian (*person recht*) merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa sehingga berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta adanya asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan juga untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata demikian pula Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kutipan akta nikah, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg., *juncto* pasal 3 ayat (1) huruf b, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel dokumen Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi kartu tanda penduduk, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg., *juncto* pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan

Hlm. 20 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti mengenai identitas Pemohon yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg., *juncto* pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Tergugat sebagai suami istri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 12 April 2008;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg., *Jis* Pasal 1870 KUHPerdata telah membuktikan bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon yang menikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selain itu berdasarkan bukti P.2 telah terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 176 dan Pasal 306 RBg., saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, selain itu Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2

Hlm. 21 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di dalam duduk perkara, tentang pokok permohonan perceraian, kedua saksi saling bersesuaian mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak satu tahun yang lalu, yang disebabkan karena masalah Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami oleh Termohon dan soal adanya ikut campur pihak keluarga Termohon terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon, adapun mengenai dugaan adanya perselingkuhan saksi-saksi tidak mengetahuinya, akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekurang kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, serta keduanya telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Pembuktian Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian sesuai dengan jadwal persidangan yang ditentukan namun atas kesempatan tersebut Termohon tidak hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim menilai Termohon tidak mengajukan pembuktian apapun di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon, bukti surat P.1 dan P.2, keduanya merupakan bukti akta otentik yang berdasarkan kedua bukti tersebut Pemohon terbukti memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon yang ternyata diakui atau setidaknya tidak dibantah Termohon meliputi tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon sebelum keduanya berpisah tempat tinggal, anak-anak Pemohon dan Termohon baik identitas maupun keberadaannya saat ini, serta adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon, adanya pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang telah

Hlm. 22 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kurang lebih selama 1 (satu) tahun yang lalu, kesemuanya relevan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan maka berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Termohon yang menyatakan sebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan sebagaimana dalil permohonan Pemohon namun adanya dugaan perselingkuhan atau orang ketiga yang dimiliki Pemohon, hal mana terhadap jawaban tersebut, Pemohon menolak dan membantahnya;

Menimbang, bahwa atas bantahannya Termohon dalam hal ini tidak mengajukan bukti apapun sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon dengan bukti saksinya telah dapat membuktikan sebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon yakni Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban selayaknya seorang istri, Termohon tidak menghargai Pemohon selayaknya seorang suami yang jika dikorelasikan dengan jawaban Termohon hal itu dilatarbelakangi adanya adanya indikasi Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain;

Tahap Kualifisir

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 12 April 2008;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban selayaknya seorang istri, Termohon tidak menghargai Pemohon selayaknya seorang suami dikarenakan adanya indikasi Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain dan keluarga pihak Pemohon dan Termohon terlalu sering ikut campur dalam masalah rumah tangga;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama

Hlm. 23 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM



lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;

4. Bahwa sudah ada upaya maksimal dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*).

Tahap Konstituir

Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) pokok memberi izin kepada Pemohon (Agung Kurniawan, A.Md.Kep bin Sumardi Suyoto) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan Perceraian secara Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih



dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

1. Q.S. Al-Baqarah ayat 227

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam Aisarut Tafasir menjelaskan tafsir Q.S. Al-Baqarah ayat 227 yakni *"berniat keras untuk talak, maka segeralah menjatuhkan talak. Hal ini menunjukkan bahwa suami sudah tidak suka kepada istrinya dan sudah tidak berkeinginan lagi kepada mereka. Dalam kata-kata "maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui" terdapat ancaman bagi orang yang bersumpah dengan maksud memadharatkan istri. Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon meskipun hakim telah berusaha menasihati Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai maka kondisi tersebut sudah sesuai dengan maksud Q.S. Al-Baqarah ayat 227.*

1. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 25 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan.”

Pertimbangan Perceraian secara Yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, *quod est* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Pemohon melakukan KDRT”.

Hlm. 26 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan, “*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, jelas bahwa guna mewujudkan keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *in casu* keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah diperlukan antara pasangan suami istri bertempat tinggal di kediaman bersama karena apabila antara pasangan tersebut sudah berpisah tempat tinggal dan masing-masing atau salah satu pasangan tidak menjalankan kewajibannya secara terus menerus, tentu hal demikian menunjukkan bahwa hubungan pernikahan antara pasangan tersebut sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon tidak menghargai Pemohon selayaknya seorang suami dikarenakan adanya indikasi Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain dan keluarga Pemohon ataupun Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sembilan bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak dapat mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Hlm. 27 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam “*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “*Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*”.

Kesimpulan Akhir Majelis Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terbukti beralasan secara syar’i dan yuridis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum, Pemohon dengan Termohon selama ini masih tetap terikat tali pernikahan dan belum pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

Hlm. 28 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum-petitum permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Waktu Pelaksanaan Ikrar Talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri;

Tentang Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* dikabulkan maka terhadap isi kesepakatan dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon tanggal 21 Oktober 2024 terkait akibat-akibat perceraian dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara formil kesepakatan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan namun demikian Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut agar putusan mengenai hal itu merepresentasikan upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kesepakatan tentang *mut'ah*, diberi atau tidaknya seorang istri tidak berhubungan dengan persetujuan Pemohon, melainkan untuk menentukan pantas diberikan atau tidak *mut'ah* seorang istri yang hendak dicerai adalah menyangkut dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni apakah Termohon berhak untuk memperoleh *mut'ah* dan berapakah besaran yang berdasar pada kepatutan hukum;

Hlm. 29 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum pertama apakah Termohon berhak memperoleh mut'ah atau tidak, dan berpedoman dan berpijak pada aturan yang mengatur masalah tersebut, yaitu ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum *munakahat* atau hukum perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan telah diatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah SWT., telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ لِمُوسَىٰ قَدْ رُفِيَ وَعَلَىٰ لِمُؤْتَرَفٍ مَّتَّعًا ۚ لِمُعْزُوفٍ حَقٌّ عَلَىٰ لِمُحْسِنِينَ

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan" (QS Al-Baqarah: 236);

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتَّعٌ ۚ لِمُعْزُوفٍ حَقٌّ عَلَىٰ لِمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa" (QS Al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan istri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh istri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam

Hlm. 30 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian ahlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suami kepada istri yang dicerai, dengan demikian pemberian mut'ah tersebut diharapkan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang istri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh istri akibat talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan perkara ini, maka pemberian *mut'ah* oleh Pemohon kepada Termohon termasuk hal yang sunat bukan wajib, dengan demikian, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alur pikir pertimbangan hukum di atas maka kesepakatan Pemohon dan Termohon di dalam mediasi tidak melawan hukum sehingga Pemohon patut dan mampu dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesepakatan mediasi tentang nafkah iddah yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, apakah Termohon selaku istri berhak mendapat nafkah iddah; *Kedua*, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri. Aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Termohon selaku istri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang istri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Hlm. 31 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang istri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas istri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum istri masuk kategori talak raj'i;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hak seorang istri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumah fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim seorang istri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"*. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *"Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi yang dapat dipahami Pemohon tidak berkeberatan mengenai pembebanan nafkah iddah ini serta adanya fakta hukum Pemohon memiliki orang ketiga dan menjadi sebab Termohon tidak mau menghargai Pemohon layaknya seorang suami sehingga menyebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat tidak ada salahnya jika Pemohon memberikan nafkah iddah sebagaimana kesepakatan dalam mediasi perkara ini yakni sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan kesepakatan mediasi tentang nafkah madiyah yang dihubungkan dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya meskipun keduanya sudah tidak tinggal bersama, sesuai dengan Pasal 80 ayat

Hlm. 32 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta sesuai dengan kaedah fiqih di dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 85, yang berbunyi sebagai berikut:

فا لنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها
ستحق ذلك في ذمته

Artinya: *Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada istrinya yang harus ditanggung/dilunasi;*

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan nafkah madiyah tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ada atau tidak pemenuhan kewajiban nafkah oleh Pemohon, berapa lama tidak dipenuhinya nafkah, dan berapa besaran nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi yang dapat dipahami Pemohon tidak berkeberatan mengenai pembebanan nafkah madiyah ini serta adanya fakta hukum Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, Majelis Hakim berpendapat tidak ada salahnya jika Pemohon memberikan nafkah madiyah sebagaimana kesepakatan dalam mediasi perkara ini yakni sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai, khususnya perkara cerai talak yang disertai dengan pembebanan tertentu terhadap suami yang ingin menalak isterinya merupakan perkara yang bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum, harkat, dan martabat perempuan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa fakta ditemukan pembebanan yang dibayarkan kemudian setelah dijatuhkannya talak banyak dijadikan sebagai celah bagi pihak laki-laki untuk mengelak atau menghindari dari kewajibannya membayar biaya-biaya yang telah dihukumkan kepadanya. Dalam konteks ini, pihak perempuan seringkali dirugikan karena pasca pengucapan ikrar talak, pihak perempuan kesulitan menuntut pemenuhan hak-haknya, sekalipun dengan menggunakan mekanisme eksekusi, apalagi eksekusi bukanlah proses yang sederhana dan murah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak selaras dengan semangat untuk mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan, menghindari diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, serta meminimalisir hambatan-hambatan yang dihadapi kaum perempuan dalam memperoleh hak-hak

Hlm. 33 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya akibat sistem peradilan yang tidak mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan;

Menimbang, bahwa semangat tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang salah satu konsiderannya adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Perma tersebut menetapkan dalam mengadili perempuan berhadapan hukum, harus memerhatikan asas-asas yang mencakup: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) non diskriminasi; 3) kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan PERMA tersebut juga telah diperkuat dengan hasil rumusan rapat kamar agama yang disahkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa Pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah lampau (*madliyah*) agar dibayarkan suami kepada isterinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut telah menguatkan kehendak selama ini agar mekanisme pelaksanaan putusan cerai dengan pembebanan lebih memperhatikan hak-hak dan akses keadilan bagi perempuan yang selama ini belum terakomodir. Semangat ketentuan tersebut merupakan jawaban dari kerumitan dan keraguan praktik selama ini untuk mewajibkan pihak laki-laki menyediakan terlebih dahulu biaya-biaya yang dihukumkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, dalam hal ini sependapat dengan semangat dalam PERMA dan SEMA tersebut di atas. Namun demikian, mengenai mekanisme atau waktu pembayarannya, Majelis Hakim menetapkan pembayaran wajib dilakukan oleh suami kepada isteri sesaat setelah ia mengucapkan ikrar talak. Mekanisme ini harus dipahami suami wajib

Hlm. 34 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan terlebih dahulu biaya-biaya dimaksud sebelum mengucapkan talak dan wajib menyerahkannya seketika setelah ia mengucapkan talak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menambahkan diktum kewajiban suami membayar nafkah iddah, nafkah madiyah dan mut'ah sesaat sebelum Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon dengan pengecualian terhadap diktum tersebut hanya jika pihak istri tidak keberatan apabila suami membayar biaya-biaya yang dibebankan di kemudian hari (*ridha*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi telah terdapat kesepakatan mengenai hak asuh anak yang akan diberikan kepada Termohon selaku ibu kandungnya dan beban tanggung jawab nafkah yang harus diberikan Pemohon selaku ayah kandungnya dengan total minimal nafkah kepada dua orang anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi anak Pemohon dan Termohon telah ditetapkan berada berada pada pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya maka pembebanan nafkah anak kepada Pemohon merupakan suatu hal yang logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak disebutkan "*Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur "*ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*" jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf "(c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tidak ada hal yang dapat menghilangkan/menggugurkan kewajiban

Hlm. 35 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk tetap memberikan nafkah anak kecuali Pemohon tidak dapat lagi mengusahakannya disebabkan sesuatu hal di luar kemampuannya. Dengan demikian, tanggung jawab pemohon untuk memberikan biaya kebutuhan hidup dan kepentingan terbaik untuk anak Pemohon dan Termohon tetap melekat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi maka Majelis Hakim menilai patut dan layak membebaskan Pemohon memberikan nafkah anak untuk masing-masing anak sebagai berikut:

1. Nafkah untuk anak yang bernama Muhammad Fahmi Miftahurraman, laki-laki, tanggal lahir 1 Januari 2009, minimal sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
2. Nafkah untuk anak yang bernama ANAK II, laki-laki, tanggal lahir 15 Maret 2013, minimal sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menambahkan pada amar putusan perkara *a quo* dengan kenaikan nafkah anak sebesar 10 (sepuluh) persen dari jumlah nafkah yang ditetapkan kepada masing-masing anak tersebut setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan dengan ketentuan penambahan tersebut terhitung sejak satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Petitum angka 3 (Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 3 (tiga) tentang biaya perkara, maka oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hlm. 36 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah Madiyah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - 3.3 *Mut'ah* berupa seperangkat alat sholat;yang harus dibayarkan dan/atau dilunasi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan, kecuali atas seiiizin Termohon;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
 - 4.1 ANAK I, laki-laki, tanggal lahir 1 Januari 2009;
 - 4.2 ANAK II, laki-laki, tanggal lahir 15 Maret 2013;Kepada Termohon selaku ibu kandungnya
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon masing-masing:
 - 5.1 Nafkah untuk anak yang bernama ANAK I, laki-laki, tanggal lahir 1 Januari 2009, minimal sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
 - 5.2 Nafkah untuk anak yang bernama ANAK II, laki-laki, tanggal lahir 15 Maret 2013, minimal sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;Dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen dari nafkah yang ditetapkan tersebut bagi masing-masing anak untuk setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa /berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Hlm. 37 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**, dan **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Amelia Kresnasari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.

Amelia Kresnasari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp 100.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp 60.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. | Biaya redaksi | Rp 10.000,00 |

Hlm. 38 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya materai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 230.000,00
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 39 dari 39 Hlm. Putusan Nomor 553/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)